



PUTUSAN

Nomor 256/Pid.B/2022/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : Aldo Alfian M S Alias Aldo Bin Mada;
Tempat lahir : Bekasi;
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun /19 Agustus 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Pangsor Rt/Rw 004/003 Kelurahan Bojong
Menteng Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi
atau Jalan Pangkalan Asem Gg. Bates Rt/RW
002/002 Kelurahan Bantar Gebang Kecamatan
Bantar Gebang Kota Bekasi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa I ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas II A Bekasi,
masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan tanggal 9 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2022 sampai dengan tanggal 2 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juni 2022;
6. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022

Terdakwa II

Nama lengkap : Candra Siregar Alias Regar Bin Julpan Siregar
Tempat lahir : Desa Aek Ilung;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 256/Pid.B/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun /26 Juni 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl.Pasar Sipiongot Desa Aek Ilung Kabupaten
Pasar Sipiongot atau Jalan Raya Bantar
Gebang Gg. Bates Kelurahan Bantar Gebang
Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa II ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas II A Bekasi,
masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan tanggal 9 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 23 Mei 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2022 sampai dengan tanggal 2 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juni 2022;
6. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022

Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 256/Pid.B/2022/PN Bks tanggal 18 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 256/Pid.B/2022/PN Bks tanggal 18 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 256/Pid.B/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa 1 ALDO ALFIAN M S ALIAS ALDO BIN MADA dan terdakwa 2 CANDRA SIREGAR ALIAS REGAR BIN JULPAN SIREGAR melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 ALDO ALFIAN M S ALIAS ALDO BIN MADA dan terdakwa 2 CANDRA SIREGAR ALIAS REGAR BIN JULPAN SIREGAR dengan **pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama masa penangkapan dan masa penahanan terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1(satu) buah STNK dan BPKB sepeda motor merk Honda Vario 125 No.Pol E 3209 JW tahun 2018 warna hitam no rangka : MH1JM4116JK204633 No meseni JM41E1204164 an M. SAIDU ROHMAN beserta kunci kontaknya
 - 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 No.Pol E 3209 JW tahun 2018 warna hitam no rangka : MH1JM4116JK204633 No meseni JM41E1204164 an M. SAIDU ROHMAN.
Seluruh barang bukti tersebut di atas dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi M. SAIDU ROHMAN.
 - 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio no pol B6883 FSG warna hitam no rangka MH328D0029K329782 No mesin 28D-328879 beserta kuncinya
 - 1(satu) buah BPKB dan STNK sepeda motor merk Yamaha Mio nopol B 6883 FSG warna hitam no rangka MH328D0029K329782 No mesin 28D-328879 atas nama DIANA BT ROIS.
Seluruh barang bukti tersebut di atas dikembalikan kepada saksi MADA.
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap terhadap tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia, terdakwa I **ALDO ALFIAN M S Alias ALDO Bin MADA**

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 256/Pid.B/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan terdakwa II **CANDRA SIREGAR ALIAS REGAR BIN JULPAN SIREGAR** pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekitar pukul 22.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu bulan Februari tahun 2022, bertempat di jalan Yayasan Nurul Huda No. 1 Rt.02/02, Kelurahan Bantar gebang, Kecamatan Bantar gebang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 16 Februari 2022 sekitar jam 20.00 wib, terdakwa 1 ALDO ALFIAN M S ALIAS ALDO BIN MADA dan terdakwa 2 CANDRA SIREGAR ALIAS REGAR BIN JULPAN SIREGAR dengan mengendarai sepeda motor merek MIO Nopol B 6883 FSG warna hitam milik terdakwa 1. ALDO ALFIAN M S ALIAS ALDO BIN MADA menjemput terdakwa 2. CANDRA SIREGAR ALIAS REGAR BIN JULPAN SIREGAR untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil tanpa seijin dari pemiliknya. Lalu sekitar jam 21.00 wib sambil berboncengan terdakwa 1 ALDO ALFIAN M S ALIAS ALDO BIN MADA dan terdakwa 2 CANDRA SIREGAR ALIAS REGAR BIN JULPAN SIREGAR saat berada di depan gang rumah kontrakan saksi M SAIDU ROHMAN di jalan Yayasan Nurul Huda, terdakwa 1. ALDO ALFIAN M S ALIAS ALDO BIN MADA membelokan sepeda motornya menuju rumah kontrakan saksi M SAIDU ROHMAN di jalan Yayasan Nurul Huda No. 1 Rt.02/02 Bantargebang, Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi. Pada saat itu, terdakwa 1. ALDO ALFIAN M S ALIAS ALDO BIN MADA melihat 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam nomor polisi E-3209 JW terparkir di depan gang kontrakan rumah saksi M SAIDU ROHMAN.
- Selanjutnya terdakwa 1. ALDO ALFIAN M S ALIAS ALDO BIN MADA memberhentikan sepeda motornya lalu terdakwa 2. CANDRA SIREGAR ALIAS REGAR BIN JULPAN SIREGAR turun dari sepeda motor dan melihat sepeda motor milik saksi M. Saidu Rohman dalam keadaan stank sepeda motor lurus dan tidak dikunci stang. Selanjutnya terdakwa 1. CANDRA SIREGAR ALIAS REGAR BIN JULPAN SIREGAR mendorong sepeda motor tersebut keluar dari

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 256/Pid.B/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gang kontrakan sedangkan terdakwa 1. ALDO ALFIAN M S ALIAS ALDO BIN MADA mengawasi keadaan sekitarnya.

- Setelah terdakwa 2. CANDRA SIREGAR ALIAS REGAR BIN JLPAN SIREGAR berhasil membawa sepeda motor tanpa ijin dari pemiliknya yakni saksi M SAIDU ROHMAN tersebut keluar dari gang kontrakan lalu terdakwa terdakwa 2. CANDRA SIREGAR ALIAS REGAR BIN JLPAN SIREGAR menaiki sepeda motor Honda Vario No.Pol E 3209 JW tersebut kemudian terdakwa 1. ALDO ALFIAN M S ALIAS ALDO BIN MADA mendorong sepeda motor dengan menggunakan kakinya dan membawanya pergi.
- Lalu keesokan harinya pada tanggal 17 Februari 2022 sekitar jam 14.00 wib, saksi RAMDANI ROSYIAMD (penuntutan dilakukan terpisah) bertemu dengan terdakwa 1 ALDO ALFIAN M S ALIAS ALDO BIN MADA dan terdakwa 2 CANDRA SIREGAR ALIAS REGAR BIN JLPAN SIREGAR dan meminta saksi RAMDANI ROSYIAMD untuk menyalakan sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi E 3209 JW tersebut yang telah diambil tanpa ijin dari pemiliknya. Setelah sepeda motor nyala lalu terdakwa 1. ALDO ALFIAN M S ALIAS ALDO BIN MADA dan terdakwa 2 CANDRA SIREGAR ALIAS REGAR BIN JLPAN SIREGAR dan saksi RAMDANI ROSYIAMD berencana untuk menjual sepeda motor tersebut kepada seseorang yang tidak dikenal identitasnya dan membawa sepeda motor tersebut ke Gelanggang Olahraga (GOR) Bekasi. Namun, tiba-tiba datang saksi RINALDI SUKAMDANI dan saksi SUGENG PRASTIJO (masing-masing anggota Polri) yang saat itu sedang patroli melihat sepeda motor Vario warna hitam tanpa plat motor yang sedang dibawa oleh terdakwa 1. ALDO ALFIAN M S ALIAS ALDO BIN MADA dan terdakwa 2 CANDRA SIREGAR ALIAS REGAR BIN JLPAN SIREGAR dan saksi RAMDANI ROSYIAMD sedang dilihat-lihat orang lalu saksi RINALDI SUKAMDANI dan saksi SUGENG PRASTIJO langsung mendekati terdakwa 1. ALDO ALFIAN M S ALIAS ALDO BIN MADA , terdakwa 2 CANDRA SIREGAR ALIAS REGAR BIN JLPAN SIREGAR dan saksi RAMDANI ROSYIAMD (penuntutan dilakukan terpisah).
- Bahwa pada saat diinterogasi oleh saksi RINALDI SUKAMDANI dan saksi SUGENG PRASTIJO, terdakwa 1. ALDO ALFIAN M S ALIAS ALDO BIN MADA dan terdakwa 2 CANDRA SIREGAR ALIAS REGAR BIN JLPAN SIREGAR mengaku telah mengambil sepeda

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 256/Pid.B/2022/PN Bks



motor Honda Vario hitam tersebut tanpa ijin dari pemiliknya di daerah Bantargebang.

- Selanjutnya saksi RINALDI SUKAMDANI dan saksi SUGENG PRASTIJO membawa terdakwa 1. ALDO ALFIAN M S ALIAS ALDO BIN MADA dan terdakwa 2 CANDRA SIREGAR ALIAS REGAR BIN JLPAN SIREGAR beserta barang bukti yakni 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 No E3209 JW warna hitam nomor rangka MH1JM4116JK204633 milik saksi M. SAIDU ROHMAN dan 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Nopol B 6883 FSG warna hitam nomor rangka MH328D0029k329782 di bawa ke Polres Bekasi Kota milik saksi SAIDU ROHMAN untuk diproses sesuai hukum.
- Bahwa pada saat dilakukan pengembangan dan saat diinterogasi oleh saksi RINALDI SUKAMDANI dan saksi SUGENG PRASTIJO, terdakwa 1. ALDO ALFIAN M S ALIAS ALDO BIN MADA mengaku juga pernah mengambil sepeda motor milik orang lain bersama dengan Sdr. VIKI (penuntutan dilakukan terpisah) di daerah Bantargebang. Kemudian saksi RINALDI SUKAMDANI bersama tim melakukan pengembangan dengan membawa terdakwa 1. ALDO ALFIAN M S ALIAS ALDO BIN MADA ke rumah kontrakan Sdr. VIKI (penuntutan dilakukan terpisah) di Gg. Bates Jl. Raya Narogong No. 14 Rt/Rw 002/007 Kelurahan Bojong Menteng Kota Bekasi .
- Bahwa terdakwa I **ALDO ALFIAN M S Alias ALDO Bin MADA** bersama-sama dengan terdakwa II **CANDRA SIREGAR ALIAS REGAR BIN JLPAN SIREGAR** mengambil 1(satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 125 No. E-3209-JW warna hitam nomor rangka MH1JM4116JK204633 , Nomor mesin JM41E1204164 tanpa seijin pemiliknya yakni saksi M SAIDU ROHMAN kurang lebih senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **M. SAIDU ROHMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekitar pukul 22.00 wib bertempat di depan rumahnya di jalan Yayasan Nurul Huda No. 1 Rt.02/02 , Kelurahan Bantar gebang, Kecamatan Bantar gebang, saksi telah kehilangan 1(satu) unit sepeda motor merk Honda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vario 125 No.Pol E 3209 JW tahun 2018 warna hitam no rangka :
MH1JM4116JK204633 No mesin JM41E1204164;

- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022, saksi sepulang kerja memarkirkan sepeda motornya di depan gang / jalan depan rumah kontrakannya dalam keadaan tidak terkunci stang;
- Bahwa benar saksi adalah pemilik dari 1(satu) sepeda motor Honda Vario 125 No.Pol E 3209 JW tahun 2018 warna hitam no rangka : MH1JM4116JK204633 No meseni JM41E1204164 dengan nilai sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);
- Bahwa benar sekitar pukul 22.00 wib , saat saksi hendak akan berangkat kerja saksi melihat sepeda motor yang diparkir di depan rumahnya sudah tidak ada;
- Bahwa benar saksi mengetahui sepeda motor miliknya sudah ditemukan setelah pelakunya ditangkap oleh pihak kepolisian pada tanggal 17 Februari 2022;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1(satu) unit buah STNK dan BPKB sepeda motor merk Honda Vario 125 No.Pol E 3209 JW tahun 2018 warna hitam no rangka : MH1JM4116JK204633 No meseni JM41E1204164 an M. SAIDU ROHMAN beserta kunci kontaknya dan 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 No.Pol E 3209 JW tahun 2018 warna hitam no rangka : MH1JM4116JK204633 No mesin JM41E1204164 an M. SAIDU ROHMAN adalah miliknya;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. **RINALDI SUKAMDANI, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi adalah anggota Polri dari Polres Metro Bekasi Kota yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa 1 ALDO ALFIAN M S Alias ALDO Bin MADA dan terdakwa 2 CANDRA SIREGAR ALIAS REGAR BIN JULPAN SIREGAR;
- Bahwa benar awalnya pada tanggal 17 Februari 2022 sekitar jam 18.30 wib, saksi bersama dengan saksi SUGENG PRASTIJO, Sdr. ELLY BERTHO, dan Sdr. ARIS AGUNG BAHARI (masing-masing anggota Polres) melakukan penyelidikan dan observasi ke wilayah

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 256/Pid.B/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah kota Bekasi karena maraknya kasus pencurian kendaraan bermotor;

- Bahwa benar saksi bersama tim melakukan patroli di GOR Chandarabaga Bekasi Kota di jalan Jenderal Ahmad Yani No. 2 Marga jaya, Bekasi Selatan. Saat melakukan patroli saksi bersama tim melihat ada kendaraan berupa sepeda motor vario warna hitam tanpa plat sedang dilihat-lihat oleh beberapa orang kemudian saksi bersama dengan tim mendekati orang tersebut dan menginterogasi orang tersebut dan diketahui bahwa sepeda motor honda vario tanpa plat adalah sepeda motor hasil curian;
- Bahwa benar saksi menginterogasi para terdakwa dan para terdakwa mengakui sepeda motor honda vario hitam tanpa plat adalah motor hasil curian dan hendak dijual para terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa 1 ALDO ALFIAN M S Alias ALDO Bin MADA dan terdakwa 2 CANDRA SIREGAR ALIAS REGAR BIN JLPAN SIREGAR adalah pelaku yang ditangkap pada tanggal 17 Februari 2022;
- Bahwa benar terdakwa 1. ALDO ALFIAN M S Alias ALDO Bin MADA dan terdakwa 2 CANDRA SIREGAR ALIAS REGAR BIN JLPAN SIREGAR beserta barang bukti sepeda motor honda vario hitam dibawa ke Polres untuk di proses hukum dan berdasarkan pengakuan terdakwa 1. ALDO ALFIAN M S Alias ALDO Bin MADA dan terdakwa 2 CANDRA SIREGAR ALIAS REGAR BIN JLPAN SIREGAR barang bukti 1(satu) unit sepeda motor vario warna hitam tersebut diambil oleh terdakwa 1 ALDO ALFIAN M S Alias ALDO Bin MADA dan terdakwa 2 CANDRA SIREGAR ALIAS REGAR BIN JLPAN SIREGAR pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekitar pukul 22.00 wib di depan sebuah gang depan rumah kontrakan di jalan Yayasan Nurul Huda No. 1 Rt.02/02 , Kelurahan Bantar gebang, Kecamatan Bantar gebang;
- Bahwa benar berdasarkan pengakuan terdakwa 1 ALDO ALFIAN M S Alias ALDO Bin MADA dan terdakwa 2 CANDRA SIREGAR ALIAS REGAR BIN JLPAN SIREGAR, terdakwa 1 ALDO ALFIAN M S Alias ALDO Bin MADA dan terdakwa 2 CANDRA SIREGAR ALIAS REGAR BIN JLPAN SIREGAR mengambil 1(satu) unit sepeda motor vario warna hitam dengan cara pada tanggal 16 Februari 2022 sekitar jam 20.00 wib, terdakwa 1 ALDO ALFIAN M S ALIAS ALDO

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 256/Pid.B/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BIN MADA dan terdakwa 2 CANDRA SIREGAR ALIAS REGAR BIN JULPAN SIREGAR dengan mengendarai sepeda motor merek MIO No pol B 6883 FSG warna hitam milik ayah terdakwa 1 ALDO ALFIAN M S ALIAS ALDO BIN MADA mencari sasaran sepeda motor. Lalu sekitar jam 21.00 wib sambil berboncengan terdakwa 1 ALDO ALFIAN M S ALIAS ALDO BIN MADA dan terdakwa 2 CANDRA SIREGAR ALIAS REGAR BIN JULPAN SIREGAR saat berada di depan gang rumah kontrakan saksi M SAIDU ROHMAN di jalan Yayasan Nurul Huda, terdakwa 1 . ALDO ALFIAN M S ALIAS ALDO BIN MADA membelokan sepeda motornya menuju rumah kontrakan saksi M SAIDU ROHMAN di jalan Yayasan Nurul Huda No. 1 Rt.02/02 Bantargebang, Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi. Selanjutnya terdakwa 1. ALDO ALFIAN M S ALIAS ALDO BIN MADA memberhentikan sepeda motornya lalu terdakwa 2 CANDRA SIREGAR ALIAS REGAR BIN JULPAN SIREGAR turun dari sepeda motor dan melihat sepeda motor milik saksi M. Saidu Rohman dalam keadaan stank sepeda motor lurus dan tidak dikunci stang. Selanjutnya terdakwa 1 CANDRA SIREGAR ALIAS REGAR BIN JULPAN SIREGAR mendorong sepeda motor tersebut keluar dari gang kontrakan sedangkan terdakwa 1 ALDO ALFIAN M S ALIAS ALDO BIN MADA mengawasi keadaan sekitarnya;

- Bahwa benar berdasarkan pengakuan para terdakwa , terdakwa 2. CANDRA SIREGAR ALIAS REGAR BIN JULPAN SIREGAR menaiki sepeda motor Honda Vario warna hitam No.Pol E 3209 JW kemudian terdakwa 1 ALDO ALFIAN M S ALIAS ALDO BIN MADA mendorong sepeda motor dengan menggunakan kakinya dan membawanya pergi;
- Bahwa benar pada tanggal 17 Februari 2022 sekitar jam 14.00 wib, Sdr. RAMDANI ROSYIAMD I (penuntutan dilakukan terpisah) bertemu dengan terdakwa 1 ALDO ALFIAN M S ALIAS ALDO BIN MADA dan terdakwa 2 CANDRA SIREGAR ALIAS REGAR BIN JULPAN SIREGAR dan meminta Sdr. RAMDANI ROSYIAMD I untuk menyalakan sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi E 3209 JW tersebut yang telah diambil tanpa ijin dari pemiliknya;
- Bahwa benar terdakwa 1 ALDO ALFIAN M S ALIAS ALDO BIN MADA dan terdakwa 2 CANDRA SIREGAR ALIAS REGAR BIN JULPAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIREGAR dan Sdr. RAMDANI ROSYIAMD (penuntutan dilakukan terpisah) berencana untuk menjual sepeda motor tersebut kepada seseorang yang tidak dikenal identitasnya dan membawa sepeda motor tersebut ke Gelanggang Olahraga (GOR) Bekasi;

- Bahwa benar berdasarkan hasil pengembangan, terdakwa 1 ALDO ALFIAN M S ALIAS ALDO BIN MADA mengakui, terdakwa 1 ALDO ALFIAN M S ALIAS ALDO BIN MADA ada juga melakukan pencurian sepeda motor bersama dengan Sdr. VIKI (penuntutan dilakukan terpisah) pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 sekitar jam 01.00 wib bertempat di samping warung di jalan Bantargebang Barat Rt.002 Rw.001 Kelurahan Bantargebang, Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi yakni pencurian terhadap 1(satu) unit sepeda motor Honda Kharisma;
- Bahwa benar saksi bersama dengan tim melakukan pengembangan dengan membawa terdakwa 2 ALDO ALFIAN MS ALS ALDO BIN MADA untuk menunjukan keberadaan Sdr. VIKI ERLANGGA ALS VIKI BIN IHSAN SETIAWAN (penuntutan dilakukan terpisah);
- Bahwa benar saksi bersama tim menuju ke rumah kontrakan Sdr. VIKI ERLANGGA ALS VIKI BIN IHSAN SETIAWAN (penuntutan dilakukan terpisah) di GG Bates Jl. Raya Narogong No. 14 Rt.002/007 Kelurahan Bojong Menteng Kota Bekasi dan di rumah kontrakan tersebut saksi bersama dengan tim melakukan penggeledahan dan menemukan plat nomor polisi B-6951 PFC berada di dalam rumah lalu dilakukan interogasi terhadap Sdr. VIKI ERLANGGA ALS VIKI BIN IHSAN SETIAWAN dan Sdr. VIKI mengakui plat motor tersebut adalah plat dari sepeda motor yang diambil tanpa ijin dari pemiliknya yang dilakukan oleh Sdr. VIKI bersama dengan terdakwa 1 ALDO ALFIAN MS ALS ALDO BIN MADA;
- Bahwa benar saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Sdr. VIKI ERLANGGA ALS VIKI BIN IHSAN SETIAWAN (penuntutan dilakukan terpisah);
- Bahwa benar berdasarkan pengakuan para terdakwa barang bukti berupa 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio no pol B 6883 FSG warna hitam no rangka MH328D0029K329782 No mesin 28D-328879 beserta kuncinya dan 1(satu) buah BPKB dan STNK sepeda motor merk Yamaha Mio nopol B 6883 FSG warna hitam no rangka MH328D0029K329782 No mesin 28D-328879 atas nama DIANA BT

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 256/Pid.B/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROIS adalah milik ayah terdakwa ALDO yakni MADA yang digunakan terdakwa ALDO sebagai alat transportasi untuk mencari sasaran pencurian sepeda motor dan melakukan pencurian sepeda motor;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. **SUGENG PRASTIJO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi adalah anggota Polri dari Polres Metro Bekasi Kota yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa 1 ALDO ALFIAN M S Alias ALDO Bin MADA dan terdakwa 2 CANDRA SIREGAR ALIAS REGAR BIN JULPAN SIREGAR;
- Bahwa benar awalnya pada tanggal 17 Februari 2022 sekitar jam 18.30 wib, saksi bersama dengan saksi SUGENG PRASTIJO, Sdr. ELLY BERTHO, dan Sdr. ARIS AGUNG BAHARI (masing-masing anggota Polres) melakukan penyelidikan dan observasi ke wilayah daerah kota Bekasi karena maraknya kasus pencurian kendaraan bermotor;
- Bahwa benar saksi bersama tim melakukan patroli di GOR Chandarabaga Bekasi Kota di jalan Jenderal Ahmad Yani No. 2 Marga jaya, Bekasi Selatan. Saat melakukan patroli saksi bersama tim melihat ada kendaraan berupa sepeda motor vario warna hitam tanpa plat sedang dilihat-lihat oleh beberapa orang kemudian saksi bersama dengan tim mendekati orang tersebut dan menginterogasi orang tersebut dan diketahui bahwa sepeda motor honda vario tanpa plat adalah sepeda motor hasil curian;
- Bahwa benar saksi menginterogasi para terdakwa dan para terdakwa mengakui sepeda motor honda vario hitam tanpa plat adalah motor hasil curian dan hendak dijual para terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa 1 ALDO ALFIAN M S Alias ALDO Bin MADA dan terdakwa 2 CANDRA SIREGAR ALIAS REGAR BIN JULPAN SIREGAR adalah pelaku yang ditangkap pada tanggal 17 Februari 2022;
- Bahwa benar terdakwa 1. ALDO ALFIAN M S Alias ALDO Bin MADA dan terdakwa 2 CANDRA SIREGAR ALIAS REGAR BIN JULPAN SIREGAR beserta barang bukti sepeda motor honda vario hitam dibawa ke Polres untuk di proses hukum dan berdasarkan pengakuan terdakwa 1. ALDO ALFIAN M S Alias ALDO Bin MADA dan terdakwa

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 256/Pid.B/2022/PN Bks



2 CANDRA SIREGAR ALIAS REGAR BIN JULPAN SIREGAR barang bukti 1(satu) unit sepeda motor vario warna hitam tersebut diambil oleh terdakwa 1 ALDO ALFIAN M S Alias ALDO Bin MADA dan terdakwa 2 CANDRA SIREGAR ALIAS REGAR BIN JULPAN SIREGAR pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekitar pukul 22.00 wib di depan sebuah gang depan rumah kontrakan di jalan Yayasan Nurul Huda No. 1 Rt.02/02 , Kelurahan Bantar gebang, Kecamatan Bantar gebang;

- Bahwa benar berdasarkan pengakuan terdakwa 1 ALDO ALFIAN M S Alias ALDO Bin MADA dan terdakwa 2 CANDRA SIREGAR ALIAS REGAR BIN JULPAN SIREGAR, terdakwa 1 ALDO ALFIAN M S Alias ALDO Bin MADA dan terdakwa 2 CANDRA SIREGAR ALIAS REGAR BIN JULPAN SIREGAR mengambil 1(satu) unit sepeda motor vario warna hitam dengan cara pada tanggal 16 Februari 2022 sekitar jam 20.00 wib, terdakwa 1 ALDO ALFIAN M S ALIAS ALDO BIN MADA dan terdakwa 2 CANDRA SIREGAR ALIAS REGAR BIN JULPAN SIREGAR dengan mengendarai sepeda motor merek MIO No pol B 6883 FSG warna hitam milik ayah terdakwa 1 ALDO ALFIAN M S ALIAS ALDO BIN MADA mencari sasaran sepeda motor. Lalu sekitar jam 21.00 wib sambil berboncengan terdakwa 1 ALDO ALFIAN M S ALIAS ALDO BIN MADA dan terdakwa 2 CANDRA SIREGAR ALIAS REGAR BIN JULPAN SIREGAR saat berada di depan gang rumah kontrakan saksi M SAIDU ROHMAN di jalan Yayasan Nurul Huda, terdakwa 1 . ALDO ALFIAN M S ALIAS ALDO BIN MADA membelokan sepeda motornya menuju rumah kontrakan saksi M SAIDU ROHMAN di jalan Yayasan Nurul Huda No. 1 Rt.02/02 Bantargebang, Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi. Selanjutnya terdakwa 1. ALDO ALFIAN M S ALIAS ALDO BIN MADA memberhentikan sepeda motornya lalu terdakwa 2 CANDRA SIREGAR ALIAS REGAR BIN JULPAN SIREGAR turun dari sepeda motor dan melihat sepeda motor milik saksi M. Saidu Rohman dalam keadaan stank sepeda motor lurus dan tidak dikunci stang. Selanjutnya terdakwa 1 CANDRA SIREGAR ALIAS REGAR BIN JULPAN SIREGAR mendorong sepeda motor tersebut keluar dari gang kontrakan sedangkan terdakwa 1 ALDO ALFIAN M S ALIAS ALDO BIN MADA mengawasi keadaan sekitarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan pengakuan para terdakwa , terdakwa 2. CANDRA SIREGAR ALIAS REGAR BIN JULPAN SIREGAR menaiki sepeda motor Honda Vario warna hitam No.Pol E 3209 JW kemudian terdakwa 1 ALDO ALFIAN M S ALIAS ALDO BIN MADA mendorong sepeda motor dengan menggunakan kakinya dan membawanya pergi;
- Bahwa benar pada tanggal 17 Februari 2022 sekitar jam 14.00 wib, Sdr. RAMDANI ROSYIAMD I (penuntutan dilakukan terpisah) bertemu dengan terdakwa 1 ALDO ALFIAN M S ALIAS ALDO BIN MADA dan terdakwa 2 CANDRA SIREGAR ALIAS REGAR BIN JULPAN SIREGAR dan meminta Sdr. RAMDANI ROSYIAMD I untuk menyalakan sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi E 3209 JW tersebut yang telah diambil tanpa ijin dari pemiliknya;
- Bahwa benar terdakwa 1 ALDO ALFIAN M S ALIAS ALDO BIN MADA dan terdakwa 2 CANDRA SIREGAR ALIAS REGAR BIN JULPAN SIREGAR dan Sdr. RAMDANI ROSYIAMD I (penuntutan dilakukan terpisah) berencana untuk menjual sepeda motor tersebut kepada seseorang yang tidak dikenal identitasnya dan membawa sepeda motor tersebut ke Gelanggang Olahraga (GOR) Bekasi;
- Bahwa benar berdasarkan hasil pengembangan, terdakwa 1 ALDO ALFIAN M S ALIAS ALDO BIN MADA mengakui , terdakwa 1 ALDO ALFIAN M S ALIAS ALDO BIN MADA ada juga melakukan pencurian sepeda motor bersama dengan Sdr. VIKI (penuntutan dilakukan terpisah) pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 sekitar jam 01.00 wib bertempat di samping warung di jalan Bantargebang Barat Rt.002 Rw.001 Kelurahan Bantargebang, Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi yakni pencurian terhadap 1(satu) unit sepeda motor Honda Kharisma;
- Bahwa benar saksi bersama dengan tim melakukan pengembangan dengan membawa terdakwa 2 ALDO ALFIAN MS ALS ALDO BIN MADA untuk menunjukan keberadaan Sdr. VIKI ERLANGGA ALS VIKI BIN IHSAN SETIAWAN (penuntutan dilakukan terpisah);
- Bahwa benar saksi bersama tim menuju ke rumah kontrakan Sdr. VIKI ERLANGGA ALS VIKI BIN IHSAN SETIAWAN (penuntutan dilakukan terpisah) di GG Bates Jl. Raya Narogong No. 14 Rt.002/007 Kelurahan Bojong Menteng Kota Bekasi dan di rumah kontrakan

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 256/Pid.B/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



tersebut saksi bersama dengan tim melakukan pengeledahan dan menemukan plat nomor polisi B-6951 PFC berada di dalam rumah lalu dilakukan interogasi terhadap Sdr. VIKI ERLANGGA ALS VIKI BIN IHSAN SETIAWAN dan Sdr. VIKI mengakui plat motor tersebut adalah plat dari sepeda motor yang diambil tanpa ijin dari pemiliknya yang dilakukan oleh Sdr. VIKI bersama dengan terdakwa 1 ALDO ALFIAN MS ALS ALDO BIN MADA;

- Bahwa benar saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Sdr. VIKI ERLANGGA ALS VIKI BIN IHSAN SETIAWAN (penuntutan dilakukan terpisah);
- Bahwa benar berdasarkan pengakuan para terdakwa barang bukti berupa 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio no pol B 6883 FSG warna hitam no rangka MH328D0029K329782 No mesin 28D-328879 beserta kuncinya dan 1(satu) buah BPKB dan STNK sepeda motor merk Yamaha Mio nopol B 6883 FSG warna hitam no rangka MH328D0029K329782 No mesin 28D-328879 atas nama DIANA BT ROIS adalah milik ayah terdakwa ALDO yakni MADA yang digunakan terdakwa ALDO sebagai alat transportasi untuk mencari sasaran pencurian sepeda motor dan melakukan pencurian sepeda motor;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I ALDO ALFIAN M S Alias ALDO Bin MADA

- Bahwa terdakwa menerangkan pada tanggal 16 Februari 2022 sekitar jam 20.00 wib, terdakwa I ALDO ALFIAN M S ALIAS ALDO BIN MADA dan terdakwa II CANDRA SIREGAR ALIAS REGAR BIN JLPAN SIREGAR dengan mengendarai sepeda motor merek MIO Nopol B 6883 FSG warna hitam milik ayah terdakwa I ALDO ALFIAN M S ALIAS ALDO BIN MADA dan terdakwa II CANDRA SIREGAR ALIAS REGAR BIN JLPAN SIREGAR berencana untuk mencari sasaran sepeda motor untuk diambil tanpa sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa terdakwa menerangkan sekitar jam 21.00 wib terdakwa I ALDO ALFIAN M S ALIAS ALDO BIN MADA berboncengan dengan terdakwa II CANDRA SIREGAR ALIAS REGAR BIN JLPAN SIREGAR mencari sasaran sepeda motor di depan gang di jalan Yayasan Nurul Huda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I ALDO ALFIAN M S ALIAS ALDO BIN MADA membelokan sepeda motornya menuju rumah kontrakan di jalan Yayasan Nurul Huda No. 1 Rt.02/02 Bantargebang, Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi karena melihat 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam nomor polisi E-3209 JW terparkir di depan gang kontrakan rumah saksi M SAIDU ROHMAN;
- Bahwa setelah melihat sepeda motor honda vario hitam sedang parkir di depan sebuah gang, terdakwa I ALDO ALFIAN M S ALIAS ALDO BIN MADA memberhentikan sepeda motornya lalu terdakwa II CANDRA SIREGAR ALIAS REGAR BIN JULPAN SIREGAR turun dari sepeda motor kemudian mendekati sepeda motor milik saksi M. Saidu Rohman dalam keadaan stank sepeda motor lurus dan tidak dikunci stang. Selanjutnya terdakwa II CANDRA SIREGAR ALIAS REGAR BIN JULPAN SIREGAR mendorong sepeda motor tersebut keluar dari gang kontrakan sedangkan terdakwa I ALDO ALFIAN M S ALIAS ALDO BIN MADA mengawasi keadaan sekitarnya;
- Bahwa setelah terdakwa II CANDRA SIREGAR ALIAS REGAR BIN JULPAN SIREGAR berhasil membawa sepeda motor tanpa ijin dari pemiliknya yakni saksi M SAIDU ROHMAN keluar dari gang kontrakan lalu terdakwa II CANDRA SIREGAR ALIAS REGAR BIN JULPAN SIREGAR menaiki sepeda motor Honda Vario No.Pol E 3209 JW tersebut kemudian terdakwa I ALDO ALFIAN M S ALIAS ALDO BIN MADA mendorong sepeda motor tersebut dengan menggunakan kakinya lalu membawanya pergi;
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 17 Februari 2022 sekitar jam 14.00 wib, Sdr. RAMDANI ROSYIAMD (penuntutan dilakukan terpisah) bertemu dengan terdakwa I ALDO ALFIAN M S ALIAS ALDO BIN MADA dan terdakwa II CANDRA SIREGAR ALIAS REGAR BIN JULPAN SIREGAR dan meminta Sdr. RAMDANI ROSYIAMD untuk menyalakan sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi E 3209 JW tersebut yang telah diambil tanpa ijin dari pemiliknya. Setelah sepeda motor nyala lalu terdakwa I ALDO ALFIAN M S ALIAS ALDO BIN MADA dan terdakwa II CANDRA SIREGAR ALIAS REGAR BIN JULPAN SIREGAR dan Sdr. RAMDANI ROSYIAMD berencana untuk menjual sepeda motor tersebut kepada seseorang yang tidak dikenal identitasnya dan membawa sepeda motor tersebut ke Gelanggang Olahraga (GOR) Bekasi;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 256/Pid.B/2022/PN Bks



- Bahwa pada saat hendak menjual honda vario hitam tersebut di depan GOR Kota Bekasi, tiba-tiba datang pihak kepolisian mendekati terdakwa dan melihat sepeda motor Vario warna hitam tanpa plat motor yang sedang dibawa oleh terdakwa I ALDO ALFIAN M S ALIAS ALDO BIN MADA dan terdakwa II CANDRA SIREGAR ALIAS REGAR BIN JLPAN SIREGAR dan Sdr. RAMDANI ROSYAMDI;
- Bahwa terdakwa mengakui sepeda motor Vario warna hitam tanpa plat tersebut adalah motor hasil curian;
- Bahwa terdakwa juga mengakui pernah melakukan pencurian sepeda motor bersama dengan Sdr. VIKI (penuntutan dilakukan terpisah) pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 sekitar jam 01.00 wib bertempat di samping warung di jalan Bantargebang Barat Rt.002 Rw.001 Kelurahan Bantargebang, Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi yakni 1(satu) unit sepeda motor Honda Kharisma;
- Bahwa terdakwa menunjukan alamat Sdr. VIKI kepada pihak kepolisian dan dilakukan penangkapan terhadap Sdr. VIKI ERLANGGA ALS VIKI BIN IHSAN SETIAWAN (penuntutan dilakukan terpisah) di GG Bates Jl. Raya Narogong No. 14 Rt.002/007 Kelurahan Bojong Menteng Kota Bekasi;
- Bahwa 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario No.Pol E 3209 JW adalah barang bukti sepeda motor yang diambil oleh terdakwa bersama dengan terdakwa 2 CANDRA SIREGAR ALIAS REGAR BIN JLPAN SIREGAR tanpa ijin dari pemiliknya;
- Bahwa barang bukti berupa 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio no pol B6883 FSG warna hitam no rangka MH328D0029K329782 No mesin 28D-328879 beserta kuncinya dan 1(satu) buah BPKB dan STNK sepeda motor merk Yamaha Mio nopol B 6883 FSG warna hitam no rangka MH328D0029K329782 No mesin 28D-328879 atas nama DIANA BT ROIS adalah milik ayah terdakwa yakni saksi MADA dan digunakan terdakwa sebagai alat transportasi untuk mencari sasaran pencurian sepeda motor dan melakukan pencurian sepeda motor;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terdakwa II CANDRA SIREGAR ALIAS REGAR BIN JLPAN SIREGAR

- Bahwa terdakwa menerangkan pada tanggal 16 Februari 2022 sekitar jam 20.00 wib, terdakwa I ALDO ALFIAN M S ALIAS ALDO BIN MADA



dan terdakwa II CANDRA SIREGAR ALIAS REGAR BIN JLPAN SIREGAR dengan mengendarai sepeda motor merek MIO Nopol B 6883 FSG warna hitam milik ayah terdakwa I ALDO ALFIAN M S ALIAS ALDO BIN MADA dan terdakwa II CANDRA SIREGAR ALIAS REGAR BIN JLPAN SIREGAR berencana untuk mencari sasaran sepeda motor untuk diambil tanpa sepengetahuan pemiliknya;

- Bahwa terdakwa menerangkan sekitar jam 21.00 wib terdakwa I ALDO ALFIAN M S ALIAS ALDO BIN MADA berboncengan dengan terdakwa II CANDRA SIREGAR ALIAS REGAR BIN JLPAN SIREGAR mencari sasaran di depan gang di jalan Yayasan Nurul Huda;
- Bahwa terdakwa I ALDO ALFIAN M S ALIAS ALDO BIN MADA membelokan sepeda motornya menuju rumah kontrakan di jalan Yayasan Nurul Huda.Rt.02/02 Bantargebang, Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi karena melihat 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam nomor polisi E-3209 JW terparkir di depan gang kontrakan rumah saksi M SAIDU ROHMAN;
- Bahwa setelah melihat sepeda motor honda vario hitam sedang terparkir di depan sebuah gang, terdakwa I ALDO ALFIAN M S ALIAS ALDO BIN MADA memberhentikan sepeda motornya lalu terdakwa II CANDRA SIREGAR ALIAS REGAR BIN JLPAN SIREGAR turun dari sepeda motor kemudian mendekati sepeda motor milik saksi M. Saidu Rohman dalam keadaan stank sepeda motor lurus dan tidak dikunci stang. Selanjutnya terdakwa II CANDRA SIREGAR ALIAS REGAR BIN JLPAN SIREGAR mendorong sepeda motor tersebut keluar dari gang kontrakan sedangkan terdakwa I ALDO ALFIAN M S ALIAS ALDO BIN MADA mengawasi keadaan sekitarnya;
- Bahwa setelah terdakwa II CANDRA SIREGAR ALIAS REGAR BIN JLPAN SIREGAR berhasil membawa sepeda motor tanpa ijin dari pemiliknya yakni saksi M SAIDU ROHMAN keluar dari gang kontrakan lalu terdakwa II CANDRA SIREGAR ALIAS REGAR BIN JLPAN SIREGAR menaiki sepeda motor Honda Vario No.Pol E 3209 JW tersebut kemudian terdakwa I ALDO ALFIAN M S ALIAS ALDO BIN MADA mendorong sepeda motor tersebut dengan menggunakan kakinya lalu membawanya pergi;
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 17 Februari 2022 sekitar jam 14.00 wib, Sdr. RAMDANI ROSYIAMD (penuntutan dilakukan terpisah) bertemu dengan terdakwa I ALDO ALFIAN M S ALIAS ALDO BIN MADA



dan terdakwa II CANDRA SIREGAR ALIAS REGAR BIN JULPAN SIREGAR dan meminta Sdr. RAMDANI ROSYIAMD I untuk menyalakan sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi E 3209 JW tersebut yang telah diambil tanpa ijin dari pemiliknya. Setelah sepeda motor nyala lalu terdakwa I ALDO ALFIAN M S ALIAS ALDO BIN MADA dan terdakwa II CANDRA SIREGAR ALIAS REGAR BIN JULPAN SIREGAR dan Sdr. RAMDANI ROSYIAMD I berencana untuk menjual sepeda motor tersebut kepada seseorang yang tidak dikenal identitasnya dan membawa sepeda motor tersebut ke Gelanggang Olahraga (GOR) Bekasi;

- Bahwa pada saat hendak menjual honda vario hitam tersebut di depan GOR Kota Bekasi, tiba-tiba datang pihak kepolisian mendekati terdakwa dan melihat sepeda motor Vario warna hitam tanpa plat motor sedang dibawa oleh terdakwa I ALDO ALFIAN M S ALIAS ALDO BIN MADA dan terdakwa II CANDRA SIREGAR ALIAS REGAR BIN JULPAN SIREGAR dan Sdr. RAMDANI ROSYIAMD I;
- Bahwa terdakwa mengakui sepeda motor Vario warna hitam tanpa plat tersebut adalah motor hasil curian;
- Bahwa barang bukti 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario No.Pol E 3209 JW adalah barang bukti sepeda motor yang diambil oleh terdakwa bersama dengan terdakwa II ALDO ALFIAN M S ALIAS ALDO BIN MADA tanpa ijin dari pemiliknya;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) unit buah STNK dan BPKB sepeda motor merk Honda Vario 125 No.Pol E 3209 JW tahun 2018 warna hitam no rangka : MH1JM4116JK204633 No meseni JM41E1204164 an M. SAIDU ROHMAN beserta kunci kontaknya
- 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 No.Pol E 3209 JW tahun 2018 warna hitam no rangka : MH1JM4116JK204633 No meseni JM41E1204164 an M. SAIDU ROHMAN
- 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio no pol B6883 FSG warna hitam no rangka MH328D0029K329782 No mesin 28D-328879 beserta kuncinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah BPKB dan STNK sepeda motor merk Yamaha Mio nopol B 6883 FSG warna hitam no rangka MH328D0029K329782 No mesin 28D-328879 atas nama DIANA BT ROIS.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada tanggal 16 Februari 2022 sekitar jam 20.00 wib, terdakwa I ALDO ALFIAN M S ALIAS ALDO BIN MADA dan terdakwa II CANDRA SIREGAR ALIAS REGAR BIN JULPAN SIREGAR dengan mengendarai sepeda motor merek MIO Nopol B 6883 FSG warna hitam milik terdakwa I. ALDO ALFIAN M S ALIAS ALDO BIN MADA menjemput terdakwa II CANDRA SIREGAR ALIAS REGAR BIN JULPAN SIREGAR untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil tanpa seijin dari pemiliknya. Lalu sekitar jam 21.00 wib sambil berboncengan terdakwa I ALDO ALFIAN M S ALIAS ALDO BIN MADA dan terdakwa II CANDRA SIREGAR ALIAS REGAR BIN JULPAN SIREGAR saat berada di depan gang rumah kontrakan saksi M SAIDU ROHMAN di jalan Yayasan Nurul Huda, terdakwa I. ALDO ALFIAN M S ALIAS ALDO BIN MADA membelokan sepeda motornya menuju rumah kontrakan saksi M SAIDU ROHMAN di jalan Yayasan Nurul Huda No. 1 Rt.02/02 Bantargebang, Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi. Pada saat itu, terdakwa I ALDO ALFIAN M S ALIAS ALDO BIN MADA melihat 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam nomor polisi E-3209 JW terparkir di depan gang kontrakan rumah saksi M SAIDU ROHMAN.
- Bahwa benar Selanjutnya terdakwa I ALDO ALFIAN M S ALIAS ALDO BIN MADA memberhentikan sepeda motornya lalu terdakwa II CANDRA SIREGAR ALIAS REGAR BIN JULPAN SIREGAR turun dari sepeda motor dan melihat sepeda motor milik saksi M. Saidu Rohman dalam keadaan stank sepeda motor lurus dan tidak dikunci stang. Selanjutnya terdakwa I CANDRA SIREGAR ALIAS REGAR BIN JULPAN SIREGAR mendorong sepeda motor tersebut keluar dari gang kontrakan sedangkan terdakwa II ALDO ALFIAN M S ALIAS ALDO BIN MADA mengawasi keadaan sekitarnya.
- Bahwa setelah terdakwa II CANDRA SIREGAR ALIAS REGAR BIN JULPAN SIREGAR berhasil membawa sepeda motor tanpa ijin dari pemiliknya yakni saksi M SAIDU ROHMAN tersebut keluar dari gang kontrakan lalu terdakwa terdakwa II CANDRA SIREGAR ALIAS

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 256/Pid.B/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REGAR BIN JULPAN SIREGAR menaiki sepeda motor Honda Vario No.Pol E 3209 JW tersebut kemudian terdakwa I ALDO ALFIAN M S ALIAS ALDO BIN MADA mendorong sepeda motor dengan menggunakan kakinya dan membawanya pergi.

- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 17 Februari 2022 sekitar jam 14.00 wib, saksi RAMDANI ROSYIAMD I (penuntutan dilakukan terpisah) bertemu dengan terdakwa I ALDO ALFIAN M S ALIAS ALDO BIN MADA dan terdakwa II CANDRA SIREGAR ALIAS REGAR BIN JULPAN SIREGAR dan meminta saksi RAMDANI ROSYIAMD I untuk menyalakan sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi E 3209 JW tersebut yang telah diambil tanpa ijin dari pemiliknya. Setelah sepeda motor nyala lalu terdakwa I ALDO ALFIAN M S ALIAS ALDO BIN MADA dan terdakwa II CANDRA SIREGAR ALIAS REGAR BIN JULPAN SIREGAR dan saksi RAMDANI ROSYIAMD I berencana untuk menjual sepeda motor tersebut kepada seseorang yang tidak dikenal identitasnya dan membawa sepeda motor tersebut ke Gelanggang Olahraga (GOR) Bekasi. Namun, tiba-tiba datang saksi RINALDI SUKAMDANI dan saksi SUGENG PRASTIJO (masing-masing anggota Polri) yang saat itu sedang patroli melihat sepeda motor Vario warna hitam tanpa plat motor yang sedang dibawa oleh terdakwa I ALDO ALFIAN M S ALIAS ALDO BIN MADA dan terdakwa II CANDRA SIREGAR ALIAS REGAR BIN JULPAN SIREGAR dan saksi RAMDANI ROSYIAMD I sedang dilihat-lihat orang lalu saksi RINALDI SUKAMDANI dan saksi SUGENG PRASTIJO langsung mendekati terdakwa I ALDO ALFIAN M S ALIAS ALDO BIN MADA , terdakwa II CANDRA SIREGAR ALIAS REGAR BIN JULPAN SIREGAR dan saksi RAMDANI ROSYIAMD I (penuntutan dilakukan terpisah).
- Bahwa pada saat diinterogasi oleh saksi RINALDI SUKAMDANI dan saksi SUGENG PRASTIJO, terdakwa I ALDO ALFIAN M S ALIAS ALDO BIN MADA dan terdakwa II CANDRA SIREGAR ALIAS REGAR BIN JULPAN SIREGAR mengaku telah mengambil sepeda motor Honda Vario hitam tersebut tanpa ijin dari pemiliknya di daerah Bantargebang.
- Bahwa Selanjutnya saksi RINALDI SUKAMDANI dan saksi SUGENG PRASTIJO membawa terdakwa 1I ALDO ALFIAN M S ALIAS ALDO BIN MADA dan terdakwa 2 CANDRA SIREGAR ALIAS REGAR BIN JULPAN SIREGAR beserta barang bukti yakni 1(satu) unit sepeda

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 256/Pid.B/2022/PN Bks



motor merk Honda Vario 125 No E3209 JW warna hitam nomor rangka MH1JM4116JK204633 milik saksi M. SAIDU ROHMAN dan 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Nopol B 6883 FSG warna hitam nomor rangka MH328D0029k329782 di bawa ke Polres Bekasi Kota milik saksi SAIDU ROHMAN untuk diproses sesuai hukum.

- Bahwa pada saat dilakukan pengembangan dan saat diinterogasi oleh saksi RINALDI SUKAMDANI dan saksi SUGENG PRASTIJO, terdakwa I ALDO ALFIAN M S ALIAS ALDO BIN MADA mengaku juga pernah mengambil sepeda motor milik orang lain bersama dengan Sdr. VIKI (penuntutan dilakukan terpisah) di daerah Bantargebang. Kemudian saksi RINALDI SUKAMDANI bersama tim melakukan pengembangan dengan membawa terdakwa I ALDO ALFIAN M S ALIAS ALDO BIN MADA ke rumah kontrakan Sdr. VIKI (penuntutan dilakukan terpisah) di Gg. Bates Jl. Raya Narogong No. 14 Rt/Rw 002/007 Kelurahan Bojong Menteng Kota Bekasi .
- Bahwa terdakwa I **ALDO ALFIAN M S Alias ALDO Bin MADA** bersama-sama dengan terdakwa II **CANDRA SIREGAR ALIAS REGAR BIN JULPAN SIREGAR** mengambil 1(satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 125 No. E-3209-JW warna hitam nomor rangka MH1JM4116JK204633 , Nomor mesin JM41E1204164 tanpa seijin pemiliknya yakni saksi M SAIDU ROHMAN kurang lebih senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Barang Siapa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa merujuk kepada **"setiap orang"** sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yakni terdakwa I ALDO ALFIAN M S ALIAS ALDO BIN MADA dan terdakwa II CANDRA SIREGAR ALIAS REGAR BIN JULDAN SIREGAR dimana pada awal persidangan Terdakwa telah mengakui dan menerangkan bahwa ia adalah orang yang identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa tersebut di persidangan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan, terdakwa I ALDO ALFIAN M S ALIAS ALDO BIN MADA dan terdakwa II CANDRA SIREGAR ALIAS REGAR BIN JULDAN SIREGAR sebagai orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku tindak pidana (*error in persona*) yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Para Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum serta Penasihat Hukum, sehingga dengan demikian, Para Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohaninya, maka dengan demikian sudah tepatlah Penuntut Umum menghadapkan Para Terdakwa di persidangan dengan tetap menghormati Asas Praduga Tak Bersalah (*Presumption Of Innocent*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur pertama dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi atas diri Para Terdakwa ;

A.d.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil mengandung arti terhadap seseorang yang telah membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu;

Menimbang, bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya Para Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur secara melawan hukum atau wedderrechtelijk menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan barang bukti dalam perkara ini diperoleh fakta-fakta pada tanggal 16 Februari 2022 sekitar jam 20.00 wib, terdakwa I ALDO ALFIAN M S ALIAS ALDO BIN MADA dan terdakwa II CANDRA SIREGAR ALIAS REGAR BIN JULPAN SIREGAR dengan mengendarai sepeda motor merek MIO Nopol B 6883 FSG warna hitam milik terdakwa I. ALDO ALFIAN M S ALIAS ALDO BIN MADA menjemput terdakwa II CANDRA SIREGAR ALIAS REGAR BIN JULPAN SIREGAR untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil tanpa seijin dari pemiliknya. Lalu sekitar jam 21.00 wib sambil berboncengan terdakwa I ALDO ALFIAN M S ALIAS ALDO BIN MADA dan terdakwa II CANDRA SIREGAR ALIAS REGAR BIN JULPAN SIREGAR saat berada di depan gang rumah kontrakan saksi M SAIDU ROHMAN di jalan Yayasan Nurul Huda, terdakwa I. ALDO ALFIAN M S ALIAS ALDO BIN MADA membelokan sepeda motornya menuju rumah kontrakan saksi M SAIDU ROHMAN di jalan Yayasan Nurul Huda No. 1 Rt.02/02 Bantargebang, Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi. Pada saat itu, terdakwa I ALDO ALFIAN M S ALIAS ALDO BIN MADA melihat 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam nomor polisi E-3209 JW terparkir di depan gang kontrakan rumah saksi M SAIDU ROHMAN;

Menimbang, bahwa terdakwa I ALDO ALFIAN M S ALIAS ALDO BIN MADA memberhentikan sepeda motornya lalu terdakwa II CANDRA SIREGAR ALIAS REGAR BIN JULPAN SIREGAR turun dari sepeda motor dan melihat sepeda motor milik saksi M. Saidu Rohman dalam keadaan stank sepeda motor lurus dan tidak dikunci stang. Selanjutnya terdakwa I CANDRA SIREGAR ALIAS REGAR BIN JULPAN SIREGAR mendorong sepeda motor tersebut keluar dari gang kontrakan sedangkan terdakwa II ALDO ALFIAN M S ALIAS ALDO BIN MADA mengawasi keadaan sekitarnya;

Menimbang, bahwa terdakwa II CANDRA SIREGAR ALIAS REGAR BIN JULPAN SIREGAR berhasil membawa sepeda motor tanpa ijin dari pemiliknya yakni saksi M SAIDU ROHMAN tersebut keluar dari gang kontrakan lalu terdakwa terdakwa II CANDRA SIREGAR ALIAS REGAR BIN JULPAN SIREGAR menaiki sepeda motor Honda Vario No.Pol E 3209 JW tersebut

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 256/Pid.B/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa I ALDO ALFIAN M S ALIAS ALDO BIN MADA mendorong sepeda motor dengan menggunakan kakinya dan membawanya pergi. Pada tanggal 17 Februari 2022 sekitar jam 14.00 wib, saksi RAMDANI ROSYIAMD (penuntutan dilakukan terpisah) bertemu dengan terdakwa I ALDO ALFIAN M S ALIAS ALDO BIN MADA dan terdakwa II CANDRA SIREGAR ALIAS REGAR BIN JLPAN SIREGAR dan meminta saksi RAMDANI ROSYIAMD untuk menyalakan sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi E 3209 JW tersebut yang telah diambil tanpa ijin dari pemiliknya. Setelah sepeda motor nyala lalu terdakwa I ALDO ALFIAN M S ALIAS ALDO BIN MADA dan terdakwa II CANDRA SIREGAR ALIAS REGAR BIN JLPAN SIREGAR dan saksi RAMDANI ROSYIAMD berencana untuk menjual sepeda motor tersebut kepada seseorang yang tidak dikenal identitasnya dan membawa sepeda motor tersebut ke Gelanggang Olahraga (GOR) Bekasi. Namun, tiba-tiba datang saksi RINALDI SUKAMDANI dan saksi SUGENG PRISTIJO (masing-masing anggota Polri) yang saat itu sedang patroli melihat sepeda motor Vario warna hitam tanpa plat motor yang sedang dibawa oleh terdakwa I ALDO ALFIAN M S ALIAS ALDO BIN MADA dan terdakwa II CANDRA SIREGAR ALIAS REGAR BIN JLPAN SIREGAR dan saksi RAMDANI ROSYIAMD sedang dilihat-lihat orang lalu saksi RINALDI SUKAMDANI dan saksi SUGENG PRISTIJO langsung mendekati terdakwa I ALDO ALFIAN M S ALIAS ALDO BIN MADA, terdakwa II CANDRA SIREGAR ALIAS REGAR BIN JLPAN SIREGAR dan saksi RAMDANI ROSYIAMD (penuntutan dilakukan terpisah);

Menimbang, bahwa pada saat diinterogasi oleh saksi RINALDI SUKAMDANI dan saksi SUGENG PRISTIJO, terdakwa I ALDO ALFIAN M S ALIAS ALDO BIN MADA dan terdakwa II CANDRA SIREGAR ALIAS REGAR BIN JLPAN SIREGAR mengaku telah mengambil sepeda motor Honda Vario hitam tersebut tanpa ijin dari pemiliknya di daerah Bantargebang. Selanjutnya saksi RINALDI SUKAMDANI dan saksi SUGENG PRISTIJO membawa terdakwa I ALDO ALFIAN M S ALIAS ALDO BIN MADA dan terdakwa II CANDRA SIREGAR ALIAS REGAR BIN JLPAN SIREGAR beserta barang bukti yakni 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 No E3209 JW warna hitam nomor rangka MH1JM4116JK204633 milik saksi M. SAIDU ROHMAN dan 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Nopol B 6883 FSG warna hitam nomor rangka MH328D0029k329782 di bawa ke Polres Bekasi Kota milik saksi SAIDU ROHMAN untuk diproses sesuai hukum;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pengembangan dan saat diinterogasi oleh saksi RINALDI SUKAMDANI dan saksi SUGENG PRISTIJO, terdakwa I ALDO ALFIAN M S ALIAS ALDO BIN MADA mengaku juga pernah

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 256/Pid.B/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sepeda motor milik orang lain bersama dengan Sdr. VIKI (penuntutan dilakukan terpisah) di daerah Bantargebang. Kemudian saksi RINALDI SUKAMDANI bersama tim melakukan pengembangan dengan membawa terdakwa I ALDO ALFIAN M S ALIAS ALDO BIN MADA ke rumah kontrakan Sdr. VIKI (penuntutan dilakukan terpisah) di Gg. Bates Jl. Raya Narogong No. 14 Rt/Rw 002/007 Kelurahan Bojong Menteng Kota Bekasi. Terdakwa I **ALDO ALFIAN M S Alias ALDO Bin MADA** bersama-sama dengan terdakwa II **CANDRA SIREGAR ALIAS REGAR BIN JLPAN SIREGAR** mengambil 1(satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 125 No. E-3209-JW warna hitam nomor rangka MH1JM4116JK204633, Nomor mesin JM41E1204164 tanpa seijin pemiliknya yakni saksi M SAIDU ROHMAN kurang lebih senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Dengan demikian unsur **"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** telah terbukti

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan barang bukti dalam perkara ini diperoleh fakta-fakta Berawal pada tanggal 16 Februari 2022 sekitar jam 20.00 wib, terdakwa 1 ALDO ALFIAN M S ALIAS ALDO BIN MADA dan terdakwa 2 CANDRA SIREGAR ALIAS REGAR BIN JLPAN SIREGAR dengan mengendarai sepeda motor merek MIO Nopol B 6883 FSG warna hitam milik ayah terdakwa 1 ALDO ALFIAN M S ALIAS ALDO BIN MADA yakni saksi MADA menjemput terdakwa 2 CANDRA SIREGAR ALIAS REGAR BIN JLPAN SIREGAR untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil tanpa seijin dari pemiliknya. Lalu sekitar jam 21.00 wib saat berada di depan gang rumah di jalan Yayasan Nurul Huda, terdakwa 1 ALDO ALFIAN M S ALIAS ALDO BIN MADA membelokan sepeda motornya menuju rumah kontrakan saksi M SAIDU ROHMAN di jalan Yayasan Nurul Huda No. 1 Rt.02/02 Bantargebang, Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi. Selanjutnya terdakwa 1. ALDO ALFIAN M S ALIAS ALDO BIN MADA memberhentikan sepeda motornya lalu terdakwa 2 CANDRA SIREGAR ALIAS REGAR BIN JLPAN SIREGAR turun dari sepeda motor dan melihat sepeda motor motor Honda Vario No. Pol E 3209 JW milik saksi M. Saidu Rohman dalam keadaan stank sepeda motor lurus dan tidak dikunci stang. Selanjutnya terdakwa 1 CANDRA SIREGAR ALIAS REGAR BIN JLPAN SIREGAR mendorong sepeda motor tersebut keluar dari gang

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 256/Pid.B/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kontrakan sedangkan terdakwa 1 ALDO ALFIAN M S ALIAS ALDO BIN MADA mengawasi keadaan sekitarnya;

Menimbang, bahwa terdakwa 2 CANDRA SIREGAR ALIAS REGAR BIN JULPAN SIREGAR membawa sepeda motor tersebut keluar dari gang kontrakan dengan cara menaiki sepeda motor Honda Vario No.Pol E 3209 JW sedangkan terdakwa 1 ALDO ALFIAN M S ALIAS ALDO BIN MADA mendorong sepeda motor dengan menggunakan kakinya membawanya pergi ke rumahnya

Dengan demikian unsur "**yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**" telah terbukti

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) buah STNK dan BPKB sepeda motor merk Honda Vario 125 No.Pol E 3209 JW tahun 2018 warna hitam no rangka : MH1JM4116JK204633 No meseni JM41E1204164 an M. SAIDU ROHMAN beserta kunci kontaknya dan 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 No.Pol E 3209 JW tahun 2018 warna hitam no rangka : MH1JM4116JK204633 No meseni JM41E1204164 an M. SAIDU ROHMAN yang telah disita maka terhadap barang bukti tersebut di kembalikan **kepada pemiliknya yakni saksi M. SAIDU ROHMAN;**

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio no pol B6883 FSG warna hitam no rangka MH328D0029K329782 No mesin 28D-328879 beserta kuncinya dan 1(satu) buah BPKB dan STNK sepeda motor merk Yamaha Mio nopol B 6883 FSG warna hitam no rangka MH328D0029K329782 No mesin 28D-328879 atas nama DIANA BT ROIS yang telah disita maka terhadap barang bukti tersebut di kembalikan seluruh barang bukti tersebut di atas dikembalikan kepada saksi MADA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dengan perkara yang sama

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui Perbutannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I ALDO ALFIAN M S ALIAS ALDO BIN MADA dan terdakwa II CANDRA SIREGAR ALIAS REGAR BIN JULPAN SIREGAR secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I ALDO ALFIAN M S ALIAS ALDO BIN MADA dan terdakwa II CANDRA SIREGAR ALIAS REGAR BIN JULPAN SIREGAR oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) buah STNK dan BPKB sepeda motor merk Honda Vario 125 No.Pol E 3209 JW tahun 2018 warna hitam no rangka : MH1JM4116JK204633 No meseni JM41E1204164 an M. SAIDU ROHMAN beserta kunci kontaknya;
 - 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 No.Pol E 3209 JW tahun 2018 warna hitam no rangka : MH1JM4116JK204633 No mesin JM41E1204164 an M. SAIDU ROHMAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruh barang bukti tersebut di atas dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi M. SAIDU ROHMAN;

- 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio no pol B6883 FSG warna hitam no rangka MH328D0029K329782 No mesin 28D-328879 beserta kuncinya;
- 1(satu) buah BPKB dan STNK sepeda motor merk Yamaha Mio nopol B 6883 FSG warna hitam no rangka MH328D0029K329782 No mesin 28D-328879 atas nama DIANA BT ROIS;

Seluruh barang bukti tersebut di atas dikembalikan kepada saksi MADA.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi Kelas IA Khusus, pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 2022, oleh SORTA RIA NEVA, S.H., M.Hum. Hakim Ketua, H.M ANSHAR MAJID, S.H., M.H. dan Dr. ISTIQOMAH BERAWI, S.H., M.H. masing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh WAHYU EKAWATI WIDIASRINI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh WIDYA TRESNA, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi, dan Para Terdakwa dalam persidangan secara teleconference;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

H.M ANSHAR MAJID, S.H., M.H.

SORTA RIA NEVA, S.H., M.Hum.

Dr. ISTIQOMAH BERAWI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

WAHYU EKAWATI WIDIASRINI, SH.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 256/Pid.B/2022/PN Bks